



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 282 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai kemampuan mengonstruksi realitas sosial mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial, maka penyelenggaraan penyiaran harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu untuk memaksimalkan kegiatan pengelolaan Radio Pemerintah Daerah dalam menyebarkan informasi di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
  11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyampaikan informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat, serta antar masyarakat dan;
  - b. Menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium perbulannya, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 26 JUNI 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 202 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LEMBAGA  
 PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
 KEPULAUAN

TIM PENGELOLA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
2	Sekretari Daerah Banggai Kepulauan	Penanggungjawab
3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
4	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Penyelenggaraan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris
6	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan (Taquuddin, ST/ Nip: 197205052007011050)	Anggota
7	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan (Rahma Liada, S.Sos/ Nip: 198406152010012019)	Anggota
8	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan (Dirga J Adiputra, S.I.Kom/ Nip: 199201052020121013)	Anggota
9	Analisis Berita pada Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan (Elsi Saputri, S.I.Kom)	Anggota

10	Penyusun Berita dan Pendapat Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan (Novi Aderlis Tagoe, S.E)	Anggota
11	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Decky Krismanto Yatoko, S.Kom)	Anggota
12	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Roynaldo E. Yabangka)	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR